



PUTUSAN
Nomor 1343/Pdt.G/2012/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

A. Rukmini A.M.T binti A. Makkaraka, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT Pesona Cipta Makassar, bertempat tinggal di Jalan Mentimun Timur, No. 63/51, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Husnah Husain, S.H, Advokat/ penasehat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Husnah Husain S.H dan Rekan yang beraamat di Bumi Tamalanrea Permai Jalan Kejkayaan Utara IV Blok L No. 209, Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar yang dibuat tertanggal 20 september 2012, sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

Rahmat bin H. Nurdin Ariadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT Duta Griya Sarana Makassar, bertempat tinggal di Jalan Mentimun Timur, No. 63/51, Rt 001, Rw 004, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 September 2012, dengan Register Perkara Nomor : 1343/Pdt.G/2012/PA Mks, tanggal 19 September 2012 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 10 April 2000 di Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/140/IV/2000 tanggal 11 April 2000) .
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di jalan Mentimun Timur No 63/51 Rt 001 Rw 004, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 12 tahun 5 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 tahun dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak , yang masing-masing bernama :
 - a. Latifah Rani, lahir di Makassar, tanggal 17 Januari 2001
 - b. Muh. Raka, lahir di Makassar 14 Maret 2003
 - c. Muviyah Sabrina, lahir di Makassar 08 Mei 2007
 - d. Rayhana Rahmi, lahir di Makassar 12 Mei 2008.
4. Bahwa sejak tahun 2009 pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat saat ini menderita penyakit yang secara medis tidak dapat disembuhkan.
 - b. Bahwa Tergugat kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya.



5. Bahwa dengan kondisi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sejak tahun 2010, sampai sekarang telah mencapai 2 tahun.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi, tetapi Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Rahmat bin H. Nurdin Ariadi), terhadap Penggugat (A. Rukmini A.M.T binti A. Makkaraka)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang; , Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 1343/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 26 September



2012 dan tanggal, 08 Oktober 2012, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa didepan persidangan ternyata penggugat bermohon untuk mencabut surat gugatan cerai tersebut ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut surat gugatan cerai tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis Hakim mengabulkan gugatan pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan R.V, Pasal 271 .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 1343/Pdt.G/2012/PA Mks dicabut
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 M bertepatan tanggal 22 Zulqaidah 1433 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H. dan Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. Petraniani, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Petraniani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Atk. Perkara , | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. R a z a k .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)